

ABSTRAK

Indri Kamalia Ramadhan

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan ke dunia memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak dan pada proses penyidikan anak, tidak sedikit yang merasa bahwa hak-haknya tidak dipenuhi dalam proses penyidikan, hal ini tentunya sangat memprihatinkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi kasus. Data yang diperoleh kemudian diolah yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Pengaturan Anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan diatur Pasal 59 ayat (2) Jo Pasal 76E UU PA selanjutnya peraturan sistem peradilan anak diatur Pasal 26 s.d Pasal 33 UU SPPA ketentuan mengenai penyidikan diatur Pasal 1 dan Pasal 12 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan mengenai diversifikasi diatur Pasal 12 s.d Pasal 24 PP No.65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak dibawah 12 (dua belas) tahun. Penyidik yang berwenang untuk menyelidiki perkara anak adalah Penyidik Anak. Penyidik Anak memiliki peran untuk mengimplementasikan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pencabulan diantara penyidik sebagai penyelenggara diversifikasi penyidik melakukan penangkapan, penahanan terhadap anak. Dalam melaksanakan tugasnya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik diantaranya keterbatasan informasi, orang tua yang tidak peduli kepada anaknya dan juga lambatnya respon dari bapas. Upaya yang dilakukan penyidik yaitu mencari informasi tambahan, mengundang Bapas untuk menggantikan orang tua dan mengirim surat ke bapas untuk segera hadir ke polres.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka disimpulkan yang menjadi perlindungan hukum yang diberikan aparat penegak hukum pada proses penyidikan dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di polres pelabuhan belawan susah sesuai dengan UU SPPA dan adapun saran dari penulis yaitu sanksi yang diterapkan oleh anak harus mempertimbangkan nilai kesejahteraan bagi anak, penyidik harus berperan aktif dalam menangani kasus anak dan penyidik harus menjalin hubungan yang lebih erat dengan bapas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pencabulan, Penyidikan